

**NASKAH URGENSI PERMENKO PM TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025-2029**

A. Judul

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029

B. Konsepsi

1) Latar Belakang

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) merupakan langkah strategis dalam menjawab dinamika kebutuhan nasional. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Perpres 146/2024) menjadi instrumen hukum yang memperkuat efektivitas pemerintahan serta meningkatkan sinergi antar kementerian dalam upaya pemerataan dan kemajuan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam Perpres tersebut juga ditegaskan perlunya sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat secara lintas sektor. Tugas utama Kemenko PM adalah memastikan agar kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan terintegrasi.

Sebagai Kementerian Koordinator yang baru dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024), serta diperkuat oleh Perpres 146/2024, keberhasilan Kemenko PM tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, melainkan juga oleh adanya Rencana Strategis (Renstra) yang matang. Penyusunan Rencana Strategis Kemenko PM Tahun 2025–2029 menjadi dokumen fundamental untuk memetakan peran, fungsi, dan arah kebijakan strategis Kemenko PM dalam

mendukung prioritas pembangunan nasional. Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029 menjadi fondasi utama dalam menetapkan arah, tujuan, dan strategi kementerian untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan kementerian dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan selama periode tertentu. Tanpa adanya Renstra, Kemenko PM berisiko kehilangan arah dan fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2) Identifikasi masalah

- a. Bagaimanakah urgensi pengaturan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
- b. Apakah sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

3) Tujuan Penyusunan

- a. Untuk mengetahui urgensi pengaturan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4) Sasaran

- a. Tersusunnya pedoman sinkronisasi kebijakan dan anggaran yang menjadi acuan bagi unit kerja Kemenko PM dalam menyusun rencana kerja dan anggaran agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029.
- b. Terwujudnya instrumen strategis yang membantu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, memudahkan pengukuran dan pelaporan kinerja.

5) Kajian Teoritis Rencana Strategis

- a. Kerangka Konseptual dan Teori Manajemen Publik
 - Manajemen Strategis Sektor Publik: Menyusun Renstra melibatkan 3 (tiga) fase utama, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, yang berbeda signifikan dari sektor swasta. Teori ini

membantu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan.

- Integrated Management Concept (IMC): Model ini menjembatani dimensi normatif (visi/misi), strategis (perencanaan), dan operasional dalam organisasi, yakni memastikan Renstra menjadi jembatan antara arah jangka panjang dan pelaksanaan rutin.
- Menekankan 3 (tiga) kriteria penting dalam sektor publik legitimasi politik, penciptaan nilai publik, dan kapasitas operasional yang harus selaras dalam Renstra agar efektif.

b. Alat dan Model Teoritis dalam Perencanaan Strategis

- Balanced Scorecard (BSC): Membantu menerjemahkan visi ke dalam sasaran dan indikator terukur dari berbagai perspektif (finansial, pelanggan, proses internal, belajar/inovasi). Efektif dalam memastikan Renstra “hidup” dan terukur.
- Objectives Goals Strategies Measures (OGSM): Struktur ringkas satu halaman untuk menetapkan objektif, target kuantitatif, strategi, dan ukuran keberhasilan, memudahkan komunikasi dan akuntabilitas antar unit.
- Foresight dan Environmental Scanning: Teknik seperti *scanning* lingkungan, pelibatan skenario, dan foresight digunakan untuk menavigasi ketidakpastian masa depan dan membuat Renstra adaptif.

c. Diferensiasi dengan Sektor Swasta

- Model perencanaan sektor swasta perlu diaplikasikan secara hati-hati dalam sektor publik karena adanya normatif, regulasi, dan dinamika politik yang khas, yang mensyaratkan adaptasi dalam implementasi Renstra.

d. Fungsi Teoritis Renstra

- Fokus dan Sinergi Strategis: Mengarahkan semua lembaga bawahannya agar bergerak sesuai visi bersama (SPPN dan Renstra Kementerian dalam sistem perencanaan nasional Indonesia).

- Akuntabilitas & Transparansi: Dengan kerangka Renstra, penggunaan sumber daya publik lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6) Kajian Praktis Rencana Strategis

a. Peningkatan Kinerja dan Koordinasi

Renstra membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih tepat, kolaborasi antar-departemen, dan konsistensi pelaksanaan program. Sebagai contoh, pemerintah lokal bisa merencanakan mitigasi bencana lebih efektif bila didasari Renstra yang matang.

b. Evaluasi, Monitoring, dan Akuntabilitas

Melalui indikator yang jelas, Renstra memungkinkan evaluasi kinerja terukur dan pelacakan capaian, meningkatkan akuntabilitas menjadi lebih nyata dan sistematis.

c. Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan dan Inovasi

Renstra memfasilitasi pemerintah bereaksi terhadap perubahan seperti kebijakan baru, pergeseran demografis, atau dinamika sosial-ekonomi secara adaptif dan responsif. Dorongan inovasi pada sektor publik meningkat ketika Renstra mendorong eksperimen dan solusi digital untuk meningkatkan layanan publik.

d. Tantangan Pelaksanaan Renstra

Kendala internal seperti kurangnya kapasitas perencanaan dan ketergantungan pada konsultan menyebabkan Renstra tidak terimplementasi secara efektif. Studi kasus di institusi seperti Balai Besar Kerajinan dan Batik menunjukkan bahwa tanpa indikator outcome yang jelas, Renstra sulit dievaluasi dan dikelola.

e. Praktik Ideal dan Regulasi

Modul diklat pemerintah menunjukkan bahwa Renstra harus berbasis analisis situasi, visi-misi, isu strategis, konsep aksi, serta teori seperti BSC, Logic Model, dan teori Neo-Weberian State, untuk mempertimbangkan transparansi dan partisipasi publik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengintegrasikan Renstra

sebagai bagian dari tata kelola perencanaan nasional yang sistematis dan sinkron antara pusat dan daerah.

7) Jangkauan Pengaturan

- Proses teknokratik yang berkelanjutan melalui penyusunan Renstra periode 2025–2029.
- Keterpaduan lintas sektor dan level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil.

8) Dasar Penyusunan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029.

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 342);

- 5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2025);
- 7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635); dan
- 8) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878).